



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 1965
TENTANG
VETERAN REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
1. bahwa dipandang perlu untuk memberikan penghargaan kepada mereka yang telah menyumbangkan tenaganya dengan aktif atas dasar sukarela dalam ikatan kesatuan bersenjata (resmi maupun kelaskaran) dalam memperjuangkan, membela dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. bahwa persatuan nasional progresip revolusioner berporoskan Nasakom disegala bidang termasuk dikalangan Veteran, mutlak harus digalang dan dipertumbuhkan sebagai jaminan untuk mencapai cita-cita Amanat Penderitaan Rakyat, dan oleh karenanya para Veteran perlu dihimpun dalam satu organisasi massa revolusioner dan demokratis;
 3. bahwa untuk maksud tersebut dalam angka 1 dan 2 diatas ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Veteran No. 75 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 162) perlu disempurnakan/diperbaiki sesuai dengan haluan negara Manipol/Usdek dan pedoman-pedoman pelaksanaannya, serta untuk menyelesaikan tahap revolusi nasional demokratis anti Imperialisme/Kapitalisme, neo-kolonialisme dan feodalisme sekarang ini sebagai landasan menuju masyarakat adil dan makmur tanpa penghisapan manusia oleh manusia, yaitu sosialisme Indonesia berdasarkan Pancasila.

Mengingat :...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : a. Pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1, pasal-pasal 27, 28, 29 dan 30 Undang-undang Dasar 1945;
- b. Ketetapan M.P.R.S. No. I dan II tahun 1960;
- c. Ketetapan M.P.R.S. No. V, VI dan VII tahun 1965;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

Memutuskan:

- I. Mencabut Undang-undang No. 75 tahun 1957 (Lembaran- Negara tahun 1957 No. 162);
- II. Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG VETERAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I. KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Veteran Republik Indonesia adalah:

1. Warganegara Republik Indonesia yang dalam masa revolusi fisik antara 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 telah ikut aktif berjuang untuk mempertahankan Negara Republik Indonesia didalam kesatuan bersenjata resmi atau kelaskaran yang diakui oleh Pemerintah pada masa perjuangan itu.
2. Warganegara Republik Indonesia yang dalam perjuangan pembebasan Irian Barat melakukan Trikora sejak 19 Desember 1961 sampai dengan 1 Mei 1963 ikut aktif berjuang/bertempur dalam kesatuan-kesatuan bersenjata didaerah Irian Barat.
3. Warganegara...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

3. Warganegara Republik Indonesia yang melakukan Dwikora langsung aktif dalam operasi-operasi/pertempuran dalam kesatuan-kesatuan bersenjata.
4. Warganegara Republik Indonesia menurut salah satu cara yang tersebut pada ayat (1) ikut dalam sesuatu peperangan membela kemerdekaan dan kedaulatan Negara Republik Indonesia menghadapi negara lain yang timbul di masa yang akan datang.
5. Warganegara Republik Indonesia yang langsung aktif dalam pertempuran dalam kesatuan-kesatuan bersenjata melaksanakan komando seperti tersebut dalam ayat (2) dan (3) diatas dalam menghadapi fihak/negara lain.

Pasal 2.

1. Semua Veteran yang telah disahkan memperoleh gelar kehormatan "Veteran Republik Indonesia" .
2. Setiap Veteran yang memenuhi ketentuan tersebut dalam pasal 1 ayat (1) diatas dapat disebut Veteran Pejoang Kemerdekaan Republik Indonesia.
3. Setiap Veteran yang memenuhi ketentuan tersebut dalam pasal 1 ayat-ayat 2, 3, 4, dan 5 dapat disebut Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia.

Pasal 3.

Ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam pasal 1 tidak berlaku bagi seorang Veteran apabila ia:

- a. membantu musuh negara/revolusi;
- b. tidak setia dan mengkhianati kepada dasar negara Panca Sila dan haluan negara Manifesto Politik.
- c. Kehilangan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- c. Kehilangan haknya untuk menjadi anggota angkatan bersenjata menurut putusan pengadilan.
- d. mendapat pidana penjara lebih dari satu tahun lamanya atas keputusan pengadilan Republik Indonesia.

Pasal 4.

1. Tiap-tiap peristiwa yang menjadi sumber ke-Veteranan menurut pasal 1 mempunyai tanda-tanda kehormatan masing-masing yang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2. Kepada setiap Veteran diberikan tanda-tanda kehormatan peristiwa menurut ayat 1 berdasarkan sumber ke-Veteranannya masing-masing yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Menteri yang bersangkutan.
3. Setiap Veteran Republik Indonesia yang berjasa dalam suatu peristiwa yang luar biasa dapat diusulkan untuk memperoleh bintang kehormatan dan/atau bintang jasa sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

BAB II.

KEDUDUKAN DAN FUNGSI VETERAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 5.

1. Veteran Republik Indonesia adalah golongan masyarakat yang berwatak revolusioner dan demokratis serta pernah berjuang dalam kesatuan-kesatuan bersenjata dalam mempertahankan Negara Proklamasi 17 Agustus 1945, dan oleh karena itu berkewajiban tetap melanjutkan perjuangan anti-imperialisme, kolonialisme, kapitalisme dan feodalisme menuju pelaksanaan Amanat Penderitaan Rakyat, yaitu Sosialisme Indonesia berdasarkan Pancasila.

2. Veteran...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

2. Veteran Republik Indonesia adalah golongan masyarakat yang pernah berjuang dalam kesatuan-kesatuan bersenjata dan oleh karena itu berkewajiban berusaha untuk menjadikan dirinya unsur masyarakat yang aktif dalam melaksanakan pertahanan rakyat dan program pembangunan Nasional.

BAB III.

HAK VETERAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 6.

1. Setiap warga-negara yang memenuhi ketentuan dalam pasal 1 ayat 1 maka kepada yang bersangkutan diberikan sebutan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan diberikan tanda-tanda kehormatan menurut pasal 4.
2. Setiap warga-negara yang memenuhi salah satu ketentuan tersebut dalam pasal 1 ayat 2, 3, 4 dan 5, maka kepada yang bersangkutan diberikan sebutan Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia dan diberikan tanda-tanda kehormatan menurut pasal 4.
3. Kepada pejuang kemerdekaan yang telah gugur dimasa antara 17 Agustus 1945 dan 27 Desember 1949 sebagai akibat memperjuangkan Negara Republik Indonesia diberikan penghargaan pangkat anumerta sebagai Veteran pejuang kemerdekaan dan mendapatkan hak-hak kenaikan pangkat.
4. Setiap Veteran Republik Indonesia yang gugur/meninggal dunia dalam menjalankan tugas negara berhak dimakamkan ditaman pahlawan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat 1, 2, 3 dan 4 diatur oleh Menteri atau pejabat yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 7...